

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

**PT BPR ANTAR PARAMA
TAHUN 2025**

17 April 2026



BAB I
PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT BPR Antar Parama telah merujuk pada POJK Penerapan Tata kelola bagi BPR. Pada posisi 31-12-2025 aset BPR sebesar Rp93.492.126.524, sedangkan Modal Inti sebesar Rp15.265.828.342. Besaran aset, modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola PT BPR Antar Parama.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Antar Parama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
12. Serta ketentuan lain yang terkait.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder, serta mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.



D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ANTAR PARAMA

1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Antar Parama berkomitmen untuk melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh OJK, sehingga dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan Panglima Sudirman No. 266 Sidomukti Kraksaan Probolinggo
No. Telepon	(0335) 841334
Penjelasan Umum	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit	3
Penjelasan Peringkat Komposit	Manajemen PT BPR Antar Parama telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tatakelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	NIK	
	Nama	A Ibnu Setiawan
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan anggaran dasar dan maksud serta tujuan BPR.Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPR Antar Parama untuk kepentingan BPR.Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan BPR dengan menciptakan struktur pengendalian internal,Menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen,Memastikan bahwa BPR Antar Parama telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.Menyampaikan rencana bisnis BPR kepada OJK dan menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis BPR secara semesteran kepada OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada OJLK.



		10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2.	NIK	
	Nama	Dessy Rishandini
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank diantaranya dengan menyusun kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai Perusahaan, serta menyusun kebijakan kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (reward) dan pendisiplinan (punishment) yang tepat.2. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan, serta menetapkan dan mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal Bank;3. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan pedoman internal Bank, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;4. Mencegah agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan Keputusan oleh manajemen;6. Menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan melaporkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;7. Memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan satuan kerja atau unit kerja terkait;8. Menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;9. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;10. Menindaklanjuti permintaan data atau informasi oleh otoritas;11. Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<ol style="list-style-type: none">1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan selektif dalam penyaluran kredit.2. Direksi telah mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah baik secara jumlah maupun rasio.3. Direksi telah berupaya melakukan rekomposisi DPK melalui pengembangan produk yang ada dan berupaya meningkatkan efisiensi biaya untuk mencapai BOPO yang ditetapkan.4. Direksi telah berupaya mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah.5. Direksi telah melakukan monitoring ketat terhadap kredit sindikasi.6. Direksi telah berupaya menaikkan suku bunga kredit sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan bunga kredit.7. Direksi telah menindaklanjuti temuan OJK.8. Direksi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.		



- 9. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
- 10. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

1.	NIK	
	Nama	Eddy Juswono Wijono
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.5. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.6. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.7. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain.8. Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko10. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.11. Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerapan



		<p>program APU, PPT, dan PPPSPM.</p> <p>12. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.</p>
2.	NIK	
	Nama	FY Ruddy Prihananto
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.5. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.6. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.7. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain.8. Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko10. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.11. Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.



		12. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
--	--	--

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan selektif dalam penyaluran kredit.
2. Agar Direksi mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah baik secara jumlah maupun rasio.
3. Agar Direksi melakukan rekomposisi DPK untuk menurunkan COF.
4. Agar Direksi mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah.
5. Agar Direksi melakukan monitoring ketat terhadap kredit sindikasi.
6. Agar Direksi menaikkan suku bunga kredit sebagai sumber utama pendapatan BPR.
7. Agar Direksi menindaklanjuti temuan OJK.
8. Agar Direksi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
9. Agar Direksi mengevaluasi proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat *human error*.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5.	05 (Komite Lainnya)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dan memastikan bahwa kelengkapan permohonan kredit telah sesuai dengan kebijakan Bank, 2. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru, Top Up, perpanjangan dan restrukturisasi kredit disertai dengan pertimbangannya,



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan rekomendasi persetujuan atau pending approval kredit kepada Direktur Utama sesuai dengan batas wewenang memutus kredit, 4. Memberikan persetujuan kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independent tanpa dipengaruhi pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pihak yang dapat merugikan BPR, 5. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian serta asas perkreditan yang sehat, 6. Meyakini bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.
	Program	Menghasilkan kredit yang sehat, meningkatkan pengetahuan kredit dan resiko terhadap setiap karyawan yang mengikuti komite, mengenali potensi risiko sejak dini.
	Realisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Yang diberikan BPR pada posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77. 612.276.080 tumbuh sebesar Rp6.634.829.703 atau 9,35% dari periode 31 Desember 2024, 2. NPL gross turun baik secara amount maupun prosentase dari sebesar Rp5.097.900.767 atau 7,18% pada 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.675.807.247 atau 6,3%.
	Jumlah Rapat	99

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Renumerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.		A IBNU SETIAWAN	Perkreditan, Manajemen Risiko, Bisnis	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	01 (Jika Menjabat Sebagai Ketua)	2 (Tidak)
2.		DIDIK STIYO WIBOWO	Perkreditan	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
3.		GURU PRAMESTI	Perkreditan	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
4.		AGUS EKO SETIAWANTORO	Perkreditan	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

No	NIK	Nama	Tahun Sebelumnya		Tahun Laporan	
			Nominal (Rp)	Persentase (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.		EDDY JUSWONO WIJONO	2.540.000.000	42,34	3.650.000.000	48,67
2.		FY RUDDY PRIHANANTO	0	0,00	0	0,00
3.		A IBNU SETIAWAN	0	0,00	0	0,00
4.		DESSY RISHANDINI	0	0,00	0	0,00

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

No	NIK	Nama	Nama Kelompok Usaha	Tahun Sebelumnya (%)	Tahun Laporan (%)
NIHIL					

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

No	NIK	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase (%)
1		EDDY JUSWONO WIJONO	600886	PT BPR Dharma Indra	85,78
2		FY RUDDY PRIHANANTO	-	-	-
3		A IBNU SETIAWAN	-	-	-
4		DESSY RISHANDINI	-	-	-

F. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2		DESSY RISHANDINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.		FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6.		EDWIN WIYONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7.		EDWARD WIJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**G. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2		DESSY RISHANDINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	Edwin Wiyono-Anak Kandung, Edward Wijono-Anak Kandung
2		FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	Edwin Wiyono-Anak Kandung, Edward Wijono-Anak Kandung
2		EDWIN WIYONO	tidak ada	Eddy Juswono Wijono-Orang Tua	Eddy Juswono Wijono-Orang Tua, Edward Wijono-Adik
3		EDWARD WIJONO	tidak ada	Eddy Juswono Wijono-Orang Tua	Eddy Juswono Wijono-Orang Tua, Edwin Wiyono-Kakak

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan Rp	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan Rp
1.	Gaji	2	288.587.844	2	289.920.000
2.	Tunjangan	2	93.902.156	2	63.420.000
3.	Tantiem	2	0	2	0
4.	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5.	Remunerasi lainnya	2	4.000.000	2	0
Total Remunerasi			386.490.000		353.340.000
Jenis Fasilitas Lain					
6.	Perumahan	2	0	2	0
7.	Transportasi	2	0	2	0
8.	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
9.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			386.490.000		353.340.000

**I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,84
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,62
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,43
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,06

J. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Topik
1.	08/01/2025	2	1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Tahun 2024; 2. Upaya pencapaian RBB Tahun 2024
2.	14/04/2025	2	1. Meningkatkan KYD dengan kualitas baik yang baik; 2. Merekomposisi DPK untuk mendapatkan BOPO optimal; 3. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 4. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 5. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit tahun 2025; 6. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 7. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah. 8. Menindaklanjuti temuan OJK; 9. Melakukan development SDM, melakukan training APU/PPT/PPSPM, kerahasiaan Bank dan Tata Kelola sesuai aturan OJK.
3.	14/05/2025	2	1. Memberikan pelayanan prima dalam hal pendanaan untuk menjaga kontinuitas DPK; 2. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 3. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 4. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit baru di tahun 2025; 5. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 6. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah.
4.	30/06/2025	2	1. Evaluasi kinerja perseroan sampai dengan posisi 31 Mei 2025; 2. Penetapan penyesuaian Rencana Bisnis Bank PT BPR Antar Parama Tahun 2025; 3. Persetujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris; 4. Pembahasan terkait sisa saldo hasil lelang jaminan debitur atas nama Zainul Arifin.
5.	23/09/2025	2	1. Evaluasi kinerja perseroan sampai dengan posisi Agustus 2025; 2. Penunjukan AP & KAP untuk audit laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025; 3. Rencana Evaluasi Kinerja Triwulan III dan Pelatihan karyawan; 4. ersetujuan atas Kebijakan Perkreditan BPR.
6.	10/12/2025	2	1. Memberikan pelayanan prima dalam hal pendanaan untuk menjaga kontinuitas DPK; 2. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 3. Persetujuan RBB Tahun 2026

**K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

No	NIK	Nama	Kehadiran Fisik	Kehadiran Tele	Tingkat Kehadiran (%)
1.		EDDY JUSWONO WIJONO	6	0	100,00
2.		FY RUDDY PRIHANANTO	6	0	100,00

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

M. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
NIHIL									

O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1.	21/02/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan untuk Olimpiade Matematika & IPA tingkat SD/MI se-kota dan Kab Probolinggo di MTSN 2 Probolinggo	MTSN 2 Probolinggo	2.000.000
2.	29/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pembelian E-Book untuk sumbangan anak panti	Petrus G Hartono	50.000



P. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Antar Parama ini selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Antar Parama. Melalui Laporan ini, BPR bermaksud menyampaikan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Antar Parama ini agar menjadi Gambaran yang jelas dan utuh atas pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Antar Parama.

Probolinggo, 17 April 2026

PT BPR ANTAR PARAMA

Direksi,

A IBNU SETIAWAN
Direktur Utama



DESSY RISHANDINI
Direktur YMK

Dewan Komisaris,

EDDY JUSWONO WIJONO
Komisaris Utama

FY RUDDY PRIHANANTO
Komisaris